



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN BERGELAR (*FAST TRACK*)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan visi Universitas Padjadjaran yaitu menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada standar pendidikan Unpad yang memiliki daya saing internasional;
 - c. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan ke Jenjang Magister atau Magister Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan ke Jenjang Magister atau Magister Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Magister atau Magister Terapan atau Spesialis ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Magister atau Magister Terapan atau Spesialis ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran, masih mengandung kekurangan dan belum menampung perkembangan proses pendidikan
 - d. bahwa berdasarkan persetujuan Senat Akademik yang tercantum dalam Berita Acara Senat Akademik Nomor: 761/UN6.SA/TU.01.01/2026 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gelar Bersama dan Gelar Ganda Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN BERGELAR (*FAST TRACK*) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
6. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Program percepatan bergelar atau program *fast track* adalah program yang diselenggarakan oleh 2 (dua) Program Studi dengan jenjang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai tujuan di Unpad.
12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
13. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Program percepatan gelar (*fast track*) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan pendidikan di Unpad.

Pasal 3

Kerjasama pendidikan program percepatan gelar dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional
- b. mengutamakan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- c. menghargai kesetaraan mutu;
- d. saling menghormati;
- e. menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan;
- f. memberikan manfaat yang setara dan berkelanjutan; dan
- g. menumbuhkembangkan potensi mahasiswa dan sumber daya kedua belah pihak

BAB III

MITRA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Kerja sama pendidikan percepatan gelar (*fast track*) dilakukan antar program studi di Unpad.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melaksanakan kerja sama Pendidikan program percepatan gelar (*fast track*), sebuah program studi harus memiliki syarat sebagai berikut :
 - a. telah memperoleh akreditasi nasional tertinggi atau akreditasi internasional;
 - b. harus memiliki dukungan dan komitmen yang kuat dari fakultas atau sekolah yang dibuktikan dengan integrasi akademik melalui mata kuliah terintegrasi lintas jenjang, tersedianya jalur riset berkelanjutan, dan alokasi anggaran khusus dan;
 - c. harus memiliki sumber daya manusia berupa Dosen, Tenaga Kependidikan, dan fasilitas pendukung yang memadai untuk melaksanakan program percepatan gelar (*fast track*) secara efektif.
- (2) Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Percepatan Gelar (*fast track*) dan hal lain yang bersifat fundamental harus tercantum dalam MoA.

Pasal 6

- (1) Lulusan Program Percepatan Gelar (*fast track*) yang berasal dari kerja sama dua prodi dengan kualifikasi berbeda di Unpad akan memperoleh 2 (dua) ijazah dari Unpad
- (2) 2 (dua) gelar yang diperoleh pada poin (1) tersebut ditandatangani oleh pimpinan PT

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN GELAR (*FAST TRACK*)

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Program percepatan gelar (*fast track*) diselenggarakan oleh Fakultas atau Sekolah sesuai kewenangannya dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor.
- (2) Program percepatan gelar (*fast track*) diselenggarakan paling lama dalam waktu 10 semester (5 tahun akademik) sejak mahasiswa pertama kali mendaftar untuk percepatan gelar dari program sarjana atau program sarjana terapan ke program magister atau program magister terapan.
- (3) Program percepatan gelar (*fast track*) untuk percepatan gelar dari program magister atau program magister terapan atau program spesialis harus mengikuti paling sedikit 2 (dua) semester program magister atau magister terapan atau program spesialis sebelum dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan atau program spesialis
- (4) Mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan yang melanjutkan ke program magister atau magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program sarjana atau sarjana terapan sebelum menyelesaikan program magister atau magister terapan.
- (5) Mahasiswa program magister atau magister terapan atau spesialis yang melanjutkan ke program doktor atau doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyelesaikan program magister atau program magister

terapan atau program spesialis sebelum menyelesaikan program doktor atau program doktor terapan.

Bagian Kedua
Syarat Peserta

Pasal 8

- (1) Peserta program percepatan gelar (*fast track*) dari program sarjana dan program sarjana terapan ke program magister dan magister terapan yaitu mahasiswa jenjang sarjana dan sarjana terapan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Sedang menyusun tugas akhir dan telah menyelesaikan paling sedikit 80% dari beban sks di program studi sarjana atau program sarjana terapan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00;
 - b. Mempunyai nilai International Test of English as Foreign Language (Paper-Based Test) minimal 500, atau International TOEFL (Internet-Based test) minimal 60, atau International English Language Testing System (IELTS) Academic minimal 5.5 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) minimal 500 yang diselenggarakan oleh Unpad, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat dari institusi yang diakui oleh Universitas;
 - c. Mempunyai nilai Tes Kemampuan Belajar Akademik (TKBA) minimal 500 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh Unpad yang masih berlaku, yakni maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;
 - d. Mendapatkan rekognisi/alih kredit mata kuliah yang setara berdasarkan penilaian dari program studi magister atau magister terapan yang diambil sebidang (linear) dengan program studi sarjana atau sarjana terapan mahasiswa yang bersangkutan;
 - e. Menempuh mata kuliah pada program studi magister atau magister terapan tujuan paling sedikit 12 SKS
 - f. Penentuan ketentuan seperti yang terdapat pada huruf d dan e harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan disahkan oleh Dekan, atas usulan Ketua Program Studi Magister atau Ketua Program Studi Magister Terapan
- (2) Peserta program percepatan gelar (*fast track*) dari program magister dan program magister terapan dan program spesialis ke program doktor dan doktor terapan yaitu mahasiswa jenjang magister dan magister terapan dan spesialis yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) pada 2 (dua) semester pertama program magister atau program magister terapan atau program spesialis dan tidak pernah dikenai sanksi akademik/disiplin;
 - b. Telah menyelesaikan paling sedikit 50% dari beban sks program magister atau program magister terapan atau program spesialis;
 - c. Mempunyai nilai International Test of English as Foreign Language (Paper-Based Test) minimal 525, atau International TOEFL (Internet-Based test) minimal 70, atau International English Language Testing System (IELTS) Academic minimal 6 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) minimal 525 yang diselenggarakan oleh Unpad, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat dari institusi yang diakui;
 - d. Mempunyai nilai Tes Kemampuan Belajar Akademik (TKBA) minimal 525 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh Unpad yang masih berlaku, yakni maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Mekanisme pendaftaran bagi calon mahasiswa yang akan ikut serta dalam program percepatan gelar (*fast track*) dari program studi sarjana atau sarjana terapan ke program magister atau magister terapan yaitu sebagai berikut :
 - a. Calon mahasiswa diusulkan oleh Ketua Program Studi Sarjana atau Sarjana Terapan untuk mengikuti program percepatan gelar (*fast track*);

- b. Calon mahasiswa Mengisi formulir dan menyerahkan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi untuk memperoleh persetujuan, dilampiri Kartu Kemajuan Studi program Studi Sarjana atau Sarjana Terapan
 - c. Calon mahasiswa Mengisi Kartu Rencana Studi yang berisi daftar mata kuliah magister atau magister terapan yang akan diambil minimal 12 sks yang diserahkan kepada Ketua Program Magister atau Magister Terapan yang dituju serta dilampiri persyaratan sebagaimana terdapat dalam huruf b;
 - d. Ketua Program Studi Magister atau Magister Terapan menyerahkan kepada Dekan Fakultas atau Sekolah;
 - e. Dekan Fakultas atau Sekolah menyerahkan Daftar Mahasiswa Peserta program percepatan gelar (*fast track*) kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - f. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai peserta program percepatan gelar (*fast track*) melakukan pendaftaran melalui laman seleksi masuk universitas padjadjaran ke program studi yang dituju sesuai surat Dekan Fakultas atau Sekolah;
 - g. Pengumuman dan Penetapan Mahasiswa Peserta program percepatan gelar (*fast track*) ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (2) Mekanisme pendaftaran bagi calon mahasiswa yang akan ikut serta dalam program percepatan gelar (*fast track*) dari program magister atau program magister terapan atau program spesialis ke program doktor atau program doktor terapan yaitu sebagai berikut :
- a. Calon mahasiswa diusulkan oleh Ketua Program Studi Magister atau Magister Terapan atau Program Studi Spesialis untuk mengikuti program percepatan gelar (*fast track*);
 - b. Calon mahasiswa Mengisi formulir dan menyerahkan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi untuk memperoleh persetujuan, dilampiri Kartu Kemajuan Studi Magister atau Magister Terapan atau Spesialis;
 - c. Calon mahasiswa Menyerahkan draft proposal penelitian dan mendapatkan *Letter of Acceptance (LoA)* dari calon Ketua Promotor untuk diserahkan kepada Ketua Program Studi Doktor atau Doktor Terapan yang dituju;
 - d. Ketua Program Studi Doktor atau Doktor Terapan menyerahkan berkas pendaftaran kepada Dekan Fakultas atau Sekolah;
 - e. Dekan Fakultas atau Sekolah menyerahkan Daftar Mahasiswa Peserta program percepatan gelar (*fast track*) kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - f. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai peserta program percepatan gelar (*fast track*) melakukan pendaftaran melalui laman seleksi masuk universitas padjadjaran ke program studi yang dituju sesuai surat Dekan Fakultas atau Sekolah
 - g. Pengumuman dan Penetapan Mahasiswa Peserta program percepatan gelar (*fast track*) ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor

Bagian Keempat
Masa Belajar

Pasal 10

- (1) Selama belum dinyatakan lulus dari program sarjana atau sarjana terapan atau program magister atau magister terapan atau program spesialis, mahasiswa peserta program percepatan gelar (*fast track*) akan terdaftar di dua program yaitu :
 - a. program sarjana atau sarjana terapan dan program magister atau magister terapan jika merupakan peserta program percepatan gelar sarjana ke magister
 - b. program magister atau magister terapan atau program spesialis jika merupakan peserta program percepatan gelar magister ke doktor
 - c. Pengalihan status kemahasiswaan peserta program percepatan gelar (*fast track*) pada ayat 1 huruf a dan b dilakukan melalui registrasi oleh Direktorat Akademik
- (2) Mahasiswa program percepatan gelar (*fast track*) program sarjana atau sarjana terapan ke program magister atau magister terapan yang belum lulus hingga 5 (lima) tahun, dianggap mengundurkan diri
- (3) Mahasiswa program percepatan gelar (*fast track*) program magister atau magister terapan ke program doktor atau doktor terapan yang belum lulus hingga 6 (enam) tahun, dianggap mengundurkan diri

Bagian Kelima
Biaya Pendidikan

Pasal 11

- (1) Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa program percepatan gelar (*fast track*) sarjana atau sarjana terapan ke program magister atau magister terapan ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang tarif layanan mahasiswa program magister atau magister terapan.
- (2) Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa program percepatan gelar (*fast track*) magister atau magister terapan atau spesialis ke program doktor atau doktor terapan ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang tarif layanan mahasiswa program doktor atau doktor terapan.
- (3) Selama belum dinyatakan lulus dari program studi asal, status mahasiswa peserta program percepatan gelar dikenai UKT sesuai program studi asal untuk program percepatan gelar yang dilakukan antar program studi di Universitas Padjadjaran.
- (4) Mahasiswa percepatan gelar (*fast track*) sarjana atau sarjana terapan ke program magister atau magister terapan yang telah dinyatakan lulus dari program sarjana atau sarjana terapan dikenai ketentuan UKT bagi mahasiswa program magister atau magister terapan
- (5) Mahasiswa percepatan gelar (*fast track*) magister atau magister terapan atau spesialis ke program doktor atau doktor terapan yang telah dinyatakan lulus dari program magister atau magister terapan atau spesialis dikenai ketentuan UKT bagi mahasiswa program doktor atau doktor terapan.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

Kualitas Penyelenggaraan Program Percepatan Gelar (*fast track*) antar Program Studi di Unpad dipantau secara berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka:
 - a. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan ke Jenjang Magister atau Magister Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan ke Jenjang Magister atau Magister Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran; dan
 - b. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Magister atau Magister Terapan atau Spesialis ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Magister atau Magister Terapan atau Spesialis ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Program Percepatan Gelar (*Fast Track*) yang sedang diselenggarakan

sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 April 2026,

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ahmad Bachaqi